

a. Tokoh masyarakat

Pasangan suami istri “*kumpul kebo*” karena alasan tidak menajadi thalaq kata suami maka mereka tetap tinggal serumah, maka masyarakat setempat melakukan upaya represif dan preventif juga telah dilakukan meskipun tidak terlalu tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut, Baik penyuluhan pada pertemuan- pertemuan warga.

Fenomena kehidupan sehari-hari tidak sama dengan fenomena ilmiah. Karenanya, kalau ingin mempelajari hukum-hukum sosial (masyarakat) tidak mungkin dipelajari dengan metode yang abstrak, melainkan menggunakan metode yang tepat dengan pemeriksaan kehidupan sehari-hari dari objek yang diteliti itu. Banyak gagasan Schutz yang menyinggung penjelasan tentang kehidupan sehari-hari (*common sense*). Fenomenologi dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini pasangan suami istri “*kumpul kebo*” (suami istri yang sudah di thalaq yang sudah lewat masa iddah nya tapi masih tinggal serumah) sudah tidak mersa bersalah bahkan tidak mempunyai rasa malu karena mereka punya anggapan wanita yang di kumpul iitu masih istri syahnya padahal sudah sering kali kluar ucapan thalaq oleh suaminya terhadap istrinya. Islam mensyariatkan bahwa perceraian hanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasa akan menimbulkan kemadharatan ataupun dampak yang lebih besar dalam berkehidupan suami istri, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Perceraian merupakan jalan keluar yang hanya boleh ditempuh dalam keadaan darurat atau terpaksa.

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : barang siapa menggantungkan talk kepada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut, sesuai dengan bunyi lafadhnya;¹

Pernikahan itu merupakan perkara suci. Di antara kesuciannya adalah agar kesucian tersebut tidak dituangkan ke dalam *ma' saffah* (air zina) sehingga bercampur yang halal dengan haram. Dengan begitu, air kehinaan bercampur aduk dengan air kemuliaan.²

Mazhab Maliki juga beragumen dengan pendapat Ibn Mas'ud ra. yang menyatakan, *“Jika seorang pria berzina dengan seorang wanita, kemudian setelah itu dia menikahinya, maka keduanya telah berzina selama-lamanya.”*³

Sebab, pernikahan adalah ikatan suci yang membawa konsekuensi: *Pertama*, nasab. Orang yang menikahi wanita, kemudian dari wanita itu lahir anak, maka pernikahan yang sah tersebut menjamin keabsahan nasabnya. *Kedua*, perwalian. Anak mempunyai hak perwalian, baik terhadap harta maupun dirinya. *Ketiga*, waris. Dengan adanya nasab, status hukum waris menjadi jelas. Karena itu, syarat *istibra'* (bersihnya rahim wanita) setelah masa '*iddah*, merupakan kunci. Jika tidak, maka status janin yang ada di dalamnya tidak akan diketahui.⁴

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri artinya sudah

¹ Syaich Syarqowi *At-Tahrir* (bairut: daar fikr tampatahun), juz II,302

² Al-Qurṭhubi, *Al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, XII/170; ad-Dardir, *Asy-Syarh ash-Shaghir*, II/410 dan 717.

³Yahya 'Abdurrahman al-Khathib, *Ahkam al-Mar'ah al-Hamilah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Dar al-Bayariq, Beirut, cet. I, 1999, 80.

⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni 'ala Mukhtashar al-Khiraqi*, al-Maria' al-Akbar, t.t., IX/514.

رفع القلم عنه ثلاث : عنه النائم حتى يستيقظ وعنه الصبي حتى يحتمل و عنه
المجنون حتى يعقل (رواي احمد)

Pelaku zina *Pertama*, yaitu hukuman jilid, hukuman jilid adalah dihad, yaitu hukuman yang ditetapkan, dan tidak boleh bagi hakim (*qodli*) mengurangi atau menambahnya karena beberapa sebab. Ketika gadis/perawan berzina maka dihukum jilid 100 kali jilidan *Kedua* dirajam *Ketiga*, yaitu pengasingan, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad adalah pengasingan dari daerah yang dijadikan untuk zina ke daerah lain. Sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah tahgrib adalah menahan. Zina merupakan perbuatan yang mengharuskan bagi pelakunya dihad, dalam hal ini bersumber dari al-Qur'an: Hal ini dapat dikatakan bahwa, wewenang al-Qur'an dapat dinyatakan sebagai prinsip modern alternatif. Pada prinsipnya tidak ada

otoritas Qur'an untuk menghapus hukuman, tetapi yang dapat dilakukan adalah “membatasi” aplikasinya dalam praktik.

Tetapi ada problem lain yang berkenaan dengan sunnah sebagai sumber hukum, bahwa hukum pelemparan batu sampai mati bagi pelaku zina yang terikat pada perkawinan hanya didasarkan pada sunnah. Al-Qur'an menentukan 100 cambukan untuk zina tanpa mengaitkan status perkawinan pelakunya. Penggunaan sunnah atau mendukung hukuman dari penggunaannya yang paling berat dalam kasus ini mungkin dibedakan dari penggunaannya sebagai sumber hudud. Misalnya, karena zina merupakan had berdasarkan al-Qur'an. Dan menurut logika syari'ah sebagai hukuman keagamaan. Sekali al-Qur'an dan sunnah berkata jelas dan pasti maka orang yang beriman tidak memiliki pilihan lain kecuali patuh. Pencarian pembenaran rasional mungkin membantu orang beriman memahami kebebasan dan alasan atauran-aturan tersebut. Dengan kata lain, keberadaan hudud sebagai bagian dari hukum pidana suatu negara Islam adalah tidak terlepas dari keberadaan atau kuatnya pembenaran sosiologis dan penologis.